



**PUTUSAN**

Nomor 86/Pid.B/2023/PN Tub

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PANJI BIN ALPIAN;**
2. Tempat lahir : Semelako;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/15 Juni 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Semelako III Kecamatan Lebong Tengah  
Kabupaten Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor 86/Pid.B/2023/PN Tub tanggal 15 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2023/PN Tub tanggal 15 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Panji Bin Alpian terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "*barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain*

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Tub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secaramelawanhukum dengan memakainamapalsu atau martabatpalsu, dengan tipumuslihatataupunrangkaiankebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkanbarangsesuatukepadanya, atau supayamemberihutangmaupunmenghapuskanpiutang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan alternative kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Panji Bin Alpiandenganpidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa beradadalam tahananandengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nopol BD 4016 HA, Nosin HB61E-1193395, Noka MH1HB61117K192691 Merk Honda, Jenis Revo Warna Abu-abu Hitam, No.STNK 07245902 An.LeniMarlensi;

- 1 (satu) lembarbukupemilikkendaraanbermotor (BPKB) Nopol BD 4016 HA, Nosin HB61E-1193395, Noka MH1HB61117K192691 Merk Honda, Jenis Revo Warna Abu-abu Hitam, No.BPKB 9104981 An.LeniMarlensi;

- 1 (satu) unit sepeda motor tanpa plat, jenis Honda revo, warna hitam, Nosin HB61E-1193395, Noka MH1HB61117K192691;

- Dikembalikan kepada saksi Randy Putra Pratama Als Randi Bin Asril

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nopol BD 5091 HB, Nosin 5D9-1184477, Noka MH35D9203BJ184506 Merk Yamaha, jenis vega warna hitam, No STNK 0003081 An.Alpian

- Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan agarterdakwamembayarBiaya Perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Tub



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-685/LBG/11/2023 tanggal 15 November 2023 sebagai berikut:

**Pertama**

---Bahwa terdakwa **Panji Bin Alpian** pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 Wib, atau pada bulan Agustus 2023, atau pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Desa Kampung Muara Aman Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei telah melakukan, **“barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

-----

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana diatas terdakwa bertemu dengan saksi Randy Putra Pratama Als Randi Bin Asril (selanjutnya disebut korban) saat itu terdakwa mengatakan kepada korban, “pinjam sepeda motor kamu dulu saya mau pulang ke desa Semelako” selanjutnya korban mengatakan, “pinjamlah tapi jangan lama”.
- Selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor milik korban tersebut ke Desa Ujung Tanjung III dengan maksud untuk menggadaikan sepeda motor tersebut. Sesampainya di Desa Ujung Tanjung III terdakwa bertemu dengan saksi Beni Suhartin Als Beni Bin Asmadi (Alm) dan menggadaikan sepeda motor tersebut seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar sepeda motor milik korban bermerek Honda Revo Absolut dengan Nomor polisi BD 4016 HA.
- Bahwa benar perbuatan terdakwa yang menggadaikan sepeda motor tersebut adalah tanpa seijin dari korban.

---Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur

dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

---Bahwa terdakwa **Panji Bin Alpian** pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 Wib, atau pada bulan Agustus 2023, atau pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Desa Kampung Muara Aman Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei telah melakukan, ***“barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut : -----

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana diatas terdakwa bertemu dengan saksi Randy Putra Pratama Als Randi Bin Asril (selanjutnya disebut korban) saat itu terdakwa mengatakan kepada korban, “pinjam sepeda motor kamu dulu saya mau pulang ke desa Semelako” selanjutnya korban mengatakan, “pinjamlah tapi jangan lama”.
- Setelah mendapatkan sepeda motor tersebut kemudian terdakwa tidak pulang ke Semelako akan tetapi terdakwa membawa sepeda motor milik korban tersebut ke Desa Ujung Tanjung III dengan maksud untuk menggadaikan sepeda motor tersebut. Sesampainya di Desa Ujung Tanjung III terdakwa bertemu dengan saksi Beni Suhartin Als Beni Bin Asmadi (Alm) dan menggadaikan sepeda motor tersebut seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar sepeda motor milik korban bermerek Honda Revo Absolut dengan Nomor polisi BD 4016 HA.
- Bahwa benar perbuatan terdakwa yang menggadaikan sepeda motor tersebut adalah tanpa seijin dari korban.

---Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP**

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Tub



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. BENI SUHARTIN Alias BENI Bin ASMADI (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Sebelumnya Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Semua keterangan Saksi di penyidik sudah benar;
- Ada kejadian Terdakwa menggadaikan sepeda motor kepada Saksi;
- Kejadian tersebut terjadi pada Hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 pukul 11 WIB di rumah Saksi di Desa Ujung Tanjung III, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong;
- Awalnya Terdakwa datang menemui Saksi dengan menggunakan sepeda motor. Saat itu Terdakwa mengatakan "mang tolong pegang gadai motor saya. Saya lagi nggak punya uang". Lalu Saksi bertanya "berapa kamu mau gadai motor itu?" dan Terdakwa menjawab "Rp1.500.000,00 (sejuta lima ratus ribu rupiah) mang." Kemudian Saksi mengatakan "saya gak punya uang sebanyak itu." Lalu Terdakwa mengatakan "ambil aja Rp1.000.000,00 (sejuta rupiah) mang." Kemudian Saksi kembali menjawab "saya ga ada uang sebanyak itu". Akhirnya Terdakwa mengatakan "ambilah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) aja mang". Lalu Saksi mengatakan "mana suratnya kalau kamu mau Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)." Selanjutnya Terdakwa mendorong motor tersebut ke warung milik Saksi sambil menyerahkan selembarnya STNK motor tersebut. Lalu Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Saksi tidak mengecek STNK tersebut atas nama siapa;
- 10 (sepuluh) hari setelah kejadian tersebut, ada polisi mendatangi Saksi dan menceritakan bahwa motor tersebut bukan milik Terdakwa;
- Saksi bersedia menerima gadai tersebut karena Saksi hanya berniat menolong Terdakwa saja dan Saksi sama sekali tidak mengetahui bahwa motor tersebut hasil curian;
- Motor tersebut dalam kondisi sangat jelek saat digadaikan oleh Terdakwa;
- Motor tersebut tidak pernah Saksi apa-apakan sejak diserahkan oleh Terdakwa hingga saat polisi datang dan menceritakan kejadian tersebut;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Tub



- Motor yang digadai tersebut bermerek Honda Revo Absolut berwarna hitam dengan nomor polisi BD 4016 HA;
- Terdakwa sering main didepan warung rumah Saksi;
- Terdakwa pernah belanja di warung Saksi;
- Saat menggadai motor tersebut, Terdakwa mengakui bahwa motor tersebut milik ayah Terdakwa;
- Motor tersebut tidak ada kuncinya saat diserahkan kepada Saksi;
- Saksi belum pernah menerima gadai motor sebelumnya; Saksi belum pernah menghidupkan motor tersebut;
- Pada saat tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa menggadai motor tersebut paling lama 3 (tiga) hari;
- Terdakwa ada mengatakan akan memberikan pengembalian uang yang lebih banyak daripada yang di terimanya kepada Saksi, tetapi Terdakwa tidak mengatakan berapa jumlahnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. RANDY PUTRA PRATAMA Alias RANDI Bin ASRIL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Sebelumnya Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Semua keterangan Saksi di penyidik sudah benar;
- Ada kejadian Terdakwa menggadai sepeda motor Saksi tanpa sepengetahuan Saksi;
- Kejadian tersebut terjadi pada Hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023;
- Awalnya pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 pukul 10.00 WIB Saksi sedang berada di rumah dan melihat Terdakwa lewat menuju rumah tetangga Saksi yaitu sdr Hengki. Kemudian Saksi menyusul Terdakwa untuk ikut main ke rumah sdr Hengki. Setelah Saksi sampai, lalu Saksi duduk dan mengobrol bersama Terdakwa dan sdr Hengki di teras rumah sdr Hengki tersebut. Sekitar 5 (lima) menit kemudian, Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi dengan mengatakan "pinjam motor kau, mau pulang sebentar ke rumah, nanti kembali lagi ke sini". Kemudian Saksi menjawab "pakailah, tapi jangan lama". Setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Sepeda motor tersebut merek Honda Revo Absolut warna hitam;
- Saksi bersedia meminjamkan motor tersebut karena Terdakwa mengatakan bahwa meminjam motor tersebut hanya sebentar saja dan akan kembali lagi;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Tub



- Surat-surat motor tersebut lengkap baik STNK maupaun BPKB nya;
- Surat-surat motor tersebut atas nama Leni Marlensi yaitu ibu saksi;
- Surat-surat motor tersebut tidak Saksi serahkan kepada Terdakwa, melainkan disimpan oleh ibu saksi;
- Setelah Terdakwa pergi membawa motor tersebut, Saksi menunggu di rumah sdr Hengki hingga pukul 11.00 WIB. Namun, Terdakwa tidak juga kembali, sehingga Saksi pergi mencari keberadaan Terdakwa dan motor tersebut. Kemudian ditengah jalan, Saksi bertemu dengan Saksi Revaldo dan menceritakan kejadian tersebut. Selanjutnya Saksi bersama Saksi Revaldo pergi ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Semelako III, Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong, namun tidak bertemu dengan Terdakwa. Saat itu Tetangga Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa belum pulang. Setelah itu Saksi dan Saksi Revaldo melanjutkan pencarian Terdakwa ke rumah Istrinya di Desa Talang leak, namun tetap tidak bertemu. Kemudian Saksi dan Saksi Revaldo sambil pulang, kembali melintasi rumah orang tua Terdakwa dan tetangganya mengatakan bahwa Terdakwa belum juga pulang. Oleh karena tidak bertemu, Saksi dan Saksi Revaldo pulang dan menunggu Terdakwa di rumah Saksi;
- Saksi menunggu Terdakwa hingga sore di rumah Saksi, namun Terdakwa tidak kunjung datang. Kemudian Saksi melihat facebook dan disana ada informasi serta foto bahwa Terdakwa tertangkap di Desa Selebar Jaya. Mengetahui hal tersebut, Saksi menyusul ke Desa Selebar Jaya, akan tetapi Terdakwa sudah dibawa ke kantor Polsek Muara Aman;
- Setelah itu, Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada orang tua saksi bahwa motor yang dipinjam oleh Terdakwa tersebut belum dikembalikan dan tidak tahu dimana keberedaannya. Kemudian, pada malam itu juga Saksi pergi ke kantor Polsek Muara Aman. Disana mendapat informasi dari polisi bahwa sepeda motor milik Saksi yang dibawa oleh Terdakwa tersebut sudah digadaikan oleh Terdakwa. Kemudian Saksi diminta untuk pulang terlebih dahulu oleh polisi dan akan diberitahukan apabila sudah ada informasi lebih lanjut;
- Pada esok harinya, Saksi mendapat kabar dari Polisi bahwa motor milik saksi tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi Beni di Desa Ujung Tanjung III, Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong;
- Motor tersebut dibeli oleh orang tua Saksi 10 (Sepuluh) tahun yang lalu, tetapi Saksi tidak tahu berapa harga belinya;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Tub



- Motor tersebut sehari-hari biasanya digunakan oleh ibu saksi untuk berjualan;
- ibu Saksi tidak ada mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa akan menggadaikan motor tersebut;
- Terdakwa belum pernah meminjam motor tersebut sebelumnya dari Saksi;
- Saksi baru 2 (dua) hari kenal dengan Terdakwa;
- Saksi bersedia meminjamkan motor tersebut walaupun baru kenal dengan Terdakwa karena saat itu Terdakwa bercerita bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) hari belum pulang ke rumah dan meminjam motor tersebut untuk pulang sebentar saja;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah meminjam apa-apa dari Saksi;
- Yang Saksi pahami saat Terdakwa mengatakan pinjam motor sebentar saja tersebut adalah meminjam motor tersebut hanya beberapa jam saja, tidak sampai seharian dan kemudian motor tersebut dikembalikan lagi kepada Saksi;
- Sdr Hengki merupakan tetangga Saksi tempat Terdakwa main sebelum kejadian;
- Sdr Hengki tidak mengalami kehilangan barang dalam kejadian tersebut;
- Saksi tidak akan meminjamkan motor tersebut apabila Terdakwa meminjam motor tersebut untuk digadaikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**3. REVALDO SAPUTRA Alias ALDO Bin SASTRA WIJAYA** yang dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Sebelumnya Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Semua keterangan Saksi di penyidik sudah benar;
- Ada kejadian motor milik Saksi Randi digadaikan oleh Terdakwa;
- Saksi mengetahui hal tersebut pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 pukul 13.30 WIB. Saat itu Saksi sedang dijalan hendak pulang ke rumah. Kemudian, Saksi bertemu dengan Saksi Randi dan Saksi Randi mengatakan "tolong antar aku cari motor, tadi di pinjam Panji (Terdakwa)". Mendengar hal tersebut, Saksi menyetujui permintaan Saksi Randi. Kemudian Saksi dan Saksi Randi pergi ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Semelako III dan tidak bertemu. Saat itu Tetangga Terdakwa mengatakan "Panji ga ada di rumah, orang tuanya ke kebun". Lalu pencarian dilanjutkan ke rumah Istri Terdakwa di Desa Pungguk

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Tub



Pedaro. Disana juga Saksi dan Saksi Randi tidak bertemu dengan Terdakwa. Sambil pulang ke Muara Aman, Saksi dan Saksi Randi melewati rumah orang tua Terdakwa lagi dan tetap tidak menemukan Terdakwa disana. Akhirnya Saksi dan Saksi Randi pulang ke rumah masing-masing di Desa Kampung Muara Aman;

- Kemudian sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi mendapat informasi di Facebook bahwa Terdakwa ditangkap Polisi di Desa Selebar Jaya. Kemudian Saksi memberitahukan informasi tersebut kepada Saksi Randi dan Saksi Randi mengatakan "sudah tau". Kemudian Saksi Randi pergi ke Desa Selebar Jaya sedangkan Saksi tidak ikut. Setelah itu Saksi tidak mengetahui lagi kejadian selanjutnya;
- Saksi tinggal berdekatan rumah dengan Saksi Randi;
- Saksi pernah main ke rumah Saksi Randi;
- Setahu Saksi, Saksi Randi dirumahnya punya 3 (tiga) unit sepeda motor;
- Saksi belum mengetahui bahwa Terdakwa meminjam motor milik Saksi Randi sebelum Saksi bertemu dengan Saksi Randi;
- Saksi kenal dengan Terdakwa baru 2 (dua) hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- keterangan Terdakwa di Penyidik tersebut benar;
- Ada kejadian Terdakwa menggadaikan motor milik Saksi Randi pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WIB;
- Awalnya pada hari kami tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WIB tersebut saat Terdakwa sedang main di rumah sdr Hengki, Saksi Randi datang dengan membawa sepeda motor revo absolute warna hitam. Kemudian Terdakwa meminjam motor tersebut dengan mengatakan "pinjam motor kau sebentar, mau pulang mandi ke rumah, satu jam aja". Kemudian Saksi Randi meminjamkan motor tersebut;
- Saat itu belum ada niat Terdakwa untuk menggadaikan motor tersebut;



- Kemudian dalam perjalanan pulang tersebut, Terdakwa mampir di Desa Ujung Tanjung dan disana ada teman yang mengajak Terdakwa untuk main judi. Oleh karena Terdakwa tidak punya modal, kemudian Terdakwa menggadaikan motor tersebut kepada pemilik warung yang tidak Terdakwa ketahui siapa namanya. Awalnya Terdakwa meminta agar pemilik warung memberikan gadai motor tersebut seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun pemilik warung tidak bersedia dan hanya bersedia membayar seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Saat menggadaikan motor tersebut, Terdakwa berjanji akan mengembalikan uangnya dalam 3 (tiga) hari;
- Saat menggadaikan motor tersebut kepada pemilik warung, Terdakwa mengatakan “ambilah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) aja, saya minta tolong pegang gadai motor ini karena istri saya tidak punya beras lagi. Akan saya kembalikan dalam 3 (tiga) hari, nanti saya tambahkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);”
- Uang hasil gadai motor tersebut Terdakwa habiskan untuk berjudi tidak jauh dari warung tersebut berada;
- Motor yang digadaikan tersebut merek Honda Revo Absolut warna hitam;
- Terdakwa hanya menyerahkan motor dan kunci saat menggadaikan motor tersebut tanpa dilengkapi surat-suratnya. Tetapi Terdakwa juga menyerahkan selembarnya STNK motor milik orang tua Terdakwa kepada pemilik warung;
- Uang hasil gadai tersebut digunakan untuk bermain judi kartu;
- Terdakwa bermain judi di Desa Ujung Tanjung, tidak ingat siapa nama pemilik tempat tersebut;
- Sehabis menggadaikan motor tersebut, Terdakwa langsung bermain judi;
- Terdakwa mengetahui bahwa ditempat tersebut bisa bermain judi sejak sebelum Terdakwa meminjam motor milik Saksi Randi;
- Terdakwa sudah punya niat untuk bermain judi sebelum Terdakwa bertemu dengan Saksi Randi tetapi Terdakwa tidak punya modal;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya karena perkara yang sama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang meringankan (*a de charge*) baik berupa saksi, ahli maupun bukti surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 ( satu ) Lembar Surat Tanda nomor kendaraan ( STNK ), Nopol BD 4016 HA, Nosin HB61E-1193395, Noka MH1HB61117K192601, Merek HONDA, jenis REVO, Warna Abu-Abu hitam, No STNK 07245902, An. LENI MARLENSI;
2. 1 ( satu ) lembar Surat Nosin buku pemilik kendaraan Bermotor ( BPKB ), Nopol BD 4016 HA, Nosin HB61E-1193395, Nomor Rangka MH1HB61117K192601, Merk HONDA, jenis REVO,Warna Abu-Abu hitam, No BPKB 9104981, An. LENI MARLENSI;
3. 1 ( satu ) unit sepeda motor tanpa plat, jenis HONDA REVO Warna Hitam Nomor Mesin HB61E1193395, Nomor Rangka MH1HB61117K192691;
4. 1 ( satu ) Lembar Surat tanda Nomor kendaraan bermotor ( STNK ) nopol BD 5091 HB, Nosin 5d9-1184477, Noka Mh35d9203bJ184506, Merk Yamaha, Jenis Vega, Warna Hitam, No Stnk0003081 An. ALPIAN;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 pukul 10.00 WIB Saksi Randy sedang berada di rumah dan melihat Terdakwa lewat menuju rumah tetangga Saksi Randy, yang bernama sdr Hengki, Kemudian Saksi Randy menyusul Terdakwa untuk ikut main ke rumah sdr Hengki. Setelah Saksi Randy sampai, lalu Saksi Randy duduk dan mengobrol bersama Terdakwa dan sdr Hengki di teras rumah sdr Hengki tersebut;
- Bahwa Sekitar 5 (lima) menit kemudian, Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi Randy dengan mengatakan "pinjam motor kau, mau pulang sebentar ke rumah, nanti kembali lagi ke sini". Kemudian Saksi Randy menjawab "pakailah, tapi jangan lama". Setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Randy tersebut berupa 1 ( satu ) unit sepeda motor tanpa plat, jenis HONDA REVO Warna Hitam Nomor Mesin HB61E1193395, Nomor Rangka MH1HB61117K192691;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Tub



- Setelah Terdakwa pergi membawa motor tersebut, Saksi Randy menunggu di rumah sdr Hengki hingga pukul 11.00 WIB. Namun, Terdakwa tidak juga kembali, sehingga Saksi Randy pergi mencari keberadaan Terdakwa dan motor tersebut. Kemudian ditengah jalan, Saksi bertemu dengan Saksi Revaldo dan menceritakan kejadian tersebut. Selanjutnya Saksi bersama Saksi Revaldo pergi ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Semelako III, Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong, namun tidak bertemu dengan Terdakwa. Saat itu Tetangga Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa belum pulang. Setelah itu Saksi dan Saksi Revaldo melanjutkan pencarian Terdakwa ke rumah Istrinya di Desa Talang leak, namun tetap tidak bertemu. Kemudian Saksi dan Saksi Revaldo sambil pulang, kembali melintasi rumah orang tua Terdakwa dan tetangganya mengatakan bahwa Terdakwa belum juga pulang. Oleh karena tidak bertemu, Saksi dan Saksi Revaldo pulang dan menunggu Terdakwa di rumah Saksi Randy;

- Bahwa Saksi Randy menunggu Terdakwa hingga sore di rumah Saksi Randy, namun Terdakwa tidak kunjung datang. Kemudian Saksi melihat facebook dan disana ada informasi serta foto bahwa Terdakwa tertangkap di Desa Selebar Jaya. Mengetahui hal tersebut, Saksi menyusul ke Desa Selebar Jaya, akan tetapi Terdakwa sudah dibawa ke kantor Polsek Muara Aman;

- Setelah itu, Saksi Randy melaporkan kejadian tersebut kepada orang tua saksi bahwa motor yang dipinjam oleh Terdakwa tersebut belum dikembalikan dan tidak tahu dimana keberadaannya. Kemudian, pada malam itu juga Saksi Randy pergi ke kantor Polsek Muara Aman. Disana mendapat informasi dari polisi bahwa sepeda motor milik Saksi yang dibawa oleh Terdakwa tersebut sudah digadaikan oleh Terdakwa. Kemudian Saksi diminta untuk pulang terlebih dahulu oleh polisi dan akan diberitahukan apabila sudah ada informasi lebih lanjut;

- Bahwa pada esok harinya, Saksi mendapat kabar dari Polisi bahwa motor milik saksi tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi Beni di Desa Ujung Tanjung III, Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong;

- Bahwa kejadian tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Beni, pada Hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 pukul 11 WIB di rumah Saksi Beni di Desa Ujung Tanjung III, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten

*Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Tub*



Lebong, Terdakwa datang menemui Saksi Beni dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa Saat itu Terdakwa mengatakan "mang tolong pegang gadai motor saya. Saya lagi nggak punya uang". Lalu Saksi Beni bertanya "berapa kamu mau gadai motor itu?" dan Terdakwa menjawab "Rp1.500.000,00 (sejuta lima ratus ribu rupiah) mang." Kemudian Saksi Beni mengatakan "saya gak punya uang sebanyak itu." Lalu Terdakwa mengatakan "ambil aja Rp1.000.000,00 (sejuta rupiah) mang." Kemudian Saksi Beni kembali menjawab "saya ga ada uang sebanyak itu". Akhirnya Terdakwa mengatakan "ambilah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) aja mang". Lalu Saksi Beni mengatakan "mana suratnya kalau kamu mau Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)." Selanjutnya Terdakwa mendorong motor tersebut ke warung milik Saksi sambil menyerahkan selebar STNK motor tersebut. Lalu Saksi Beni menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa motor yang diterima Saksi Beni tersebut berupa 1 ( satu ) unit sepeda motor tanpa plat, jenis HONDA REVO Warna Hitam Nomor Mesin HB61E1193395, Nomor Rangka MH1HB61117K192691;

- Bahwa Saksi Beni tidak mengecek STNK tersebut atas nama siapa;

- Bahwa 10 (sepuluh) hari setelah kejadian tersebut, ada polisi mendatangi Saksi dan menceritakan bahwa motor tersebut bukan milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi Beni bersedia menerima gadai tersebut karena Saksi Beni hanya berniat menolong Terdakwa saja dan Saksi sama sekali tidak mengetahui bahwa motor tersebut hasil curian;

- Bahwa Motor tersebut dalam kondisi sangat jelek saat digadaikan oleh Terdakwa;

- Bahwa motor tersebut tidak pernah Saksi Beni apa-apakan sejak diserahkan oleh Terdakwa hingga saat polisi datang dan menceritakan kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dengan perkara yang sama sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

*Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Tub*



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (Dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa;
2. dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. barang siapa;**

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa di persidangan, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sama dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa konsekuensi dari dapat tidaknya subyek hukum tersebut dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban (*Toerekenings Vaan Baarheid*) yang menurut Prof. Moeljatno, SH untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada:

- 1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum ;
- 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal (*intellectual factor*) yaitu dapat memperbedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai



konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (*schuld*) erat hubungannya dengan unsur *Toerekenings Vaan Baarheid* (pertanggungjawaban) di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah tampak bahwa kondisi jiwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dilihat dari umurnya, Terdakwa adalah orang yang mempunyai intelektualitas yang memadai sehingga dapat menentukan kehendak dalam melakukan suatu perbuatan baik maupun buruk berdasarkan hukum serta dapat mengerti akan akibat dari perbuatan yang dilakukan, oleh karena itu ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak berlaku terhadap diri Terdakwa, dengan demikian maka unsur pertama pada dakwaan tersebut yaitu unsur "barang siapa" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

**Ad.2. dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Drs. PAF Lamintang, SH., dan C. Djisman Samosir, SH dalam bukunya HUKUM PIDANA INDONESIA hal. 160:

*"perkataan dengan maksud" di dalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan met het oogmerk, dan ini berarti bahwa opzet di dalam pasal ini harus ditafsirkan sebagai "opzet dalam arti sempit" atau semata-mata sebagai "opzet als oogmerk", sehingga maksud dari si pelaku itu tidak boleh ditafsirkan lain kecuali "dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bersesuaian dengan keterangan saksi, Terdakwa, dan barang bukti bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 pukul 10.00 WIB Saksi Randy sedang berada di rumah dan melihat Terdakwa lewat menuju rumah tetangga Saksi Randy, yang bernama sdr Hengki, Kemudian Saksi Randy menyusul Terdakwa untuk ikut main ke rumah sdr Hengki. Setelah Saksi Randy sampai, lalu Saksi Randy duduk dan mengobrol bersama Terdakwa dan sdr Hengki di teras rumah sdr Hengki tersebut, bahwa kemudian Sekitar 5 (lima) menit kemudian, Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi Randy dengan mengatakan "pinjam motor kau, mau pulang sebentar ke rumah, nanti kembali lagi ke sini". Kemudian Saksi Randy menjawab "pakailah, tapi jangan lama". Setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Randy tersebut

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Tub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 ( satu ) unit sepeda motor tanpa plat, jenis HONDA REVO Warna Hitam Nomor Mesin HB61E1193395, Nomor Rangka MH1HB61117K192691;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa pergi membawa motor tersebut, Saksi Randy menunggu di rumah sdr Hengki hingga pukul 11.00 WIB. Namun, Terdakwa tidak juga kembali, sehingga Saksi Randy pergi mencari keberadaan Terdakwa dan motor tersebut. Kemudian ditengah jalan, Saksi bertemu dengan Saksi Revaldo dan menceritakan kejadian tersebut. Selanjutnya Saksi bersama Saksi Revaldo pergi ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Semelako III, Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong, namun tidak bertemu dengan Terdakwa. Saat itu Tetangga Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa belum pulang. Setelah itu Saksi dan Saksi Revaldo melanjutkan pencarian Terdakwa ke rumah Istrinya di Desa Talang leak, namun tetap tidak bertemu. Kemudian Saksi dan Saksi Revaldo sambil pulang, kembali melintasi rumah orang tua Terdakwa dan tetangganya mengatakan bahwa Terdakwa belum juga pulang. Oleh karena tidak bertemu, Saksi dan Saksi Revaldo pulang dan menunggu Terdakwa di rumah Saksi Randy;

Menimbang, Bahwa Saksi Randy menunggu Terdakwa hingga sore di rumah Saksi Randy, namun Terdakwa tidak kunjung datang. Kemudian Saksi melihat facebook dan disana ada informasi serta foto bahwa Terdakwa tertangkap di Desa Selebar Jaya. Mengetahui hal tersebut, Saksi menyusul ke Desa Selebar Jaya, akan tetapi Terdakwa sudah dibawa ke kantor Polsek Muara Aman;

Menimbang, bahwa Setelah itu, Saksi Randy melaporkan kejadian tersebut kepada orang tua saksi bahwa motor yang dipinjam oleh Terdakwa tersebut belum dikembalikan dan tidak tahu dimana keberedaannya. Kemudian, pada malam itu juga Saksi Randy pergi ke kantor Polsek Muara Aman. Disana mendapat informasi dari polisi bahwa sepeda motor milik Saksi yang dibawa oleh Terdakwa tersebut sudah digadaikan oleh Terdakwa, dan bahwa pada esok harinya, Saksi mendapat kabar dari Polisi bahwa motor milik saksi tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi Beni di Desa Ujung Tanjung III, Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong;

Menimbang, bahwa hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Beni, bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 pukul 11 WIB di rumah Saksi Beni di Desa Ujung Tanjung III, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong, Terdakwa datang menemui Saksi Beni dengan menggunakan sepeda motor;

*Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Tub*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saat itu Terdakwa mengatakan “mang tolong pegang gadai motor saya. Saya lagi nggak punya uang”. Lalu Saksi Beni bertanya “ berapa kamu mau gadai motor itu?” dan Terdakwa menjawab “ Rp1.500.000,00 (sejuta lima ratus ribu rupiah) mang.” Kemudian Saksi Beni mengatakan “saya gak punya uang sebanyak itu.” Lalu Terdakwa mengatakan “ambil aja Rp1.000.000,00 (sejuta rupiah) mang.” Kemudian Saksi Beni kembali menjawab “saya ga ada uang sebanyak itu”. Akhirnya Terdakwa mengatakan “ambilah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) aja mang”. Lalu Saksi Beni mengatakan “mana suratnya kalau kamu mau Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).” Selanjutnya Terdakwa mendorong motor tersebut ke warung milik Saksi sambil menyerahkan selebar STNK motor tersebut. Lalu Saksi Beni menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi Beni menerima motor berupa 1 ( satu ) unit sepeda motor tanpa plat, jenis HONDA REVO Warna Hitam Nomor Mesin HB61E1193395, Nomor Rangka MH1HB61117K192691;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka perbuatan Terdakwa yang meminjam Motor Saksi Randi dan kemudian menggadaikan motor tersebut kepada Saksi Dedi dan memperoleh Uang atau keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga perbuatan Terdakwa tersebut terkwalifisir sebagai perbuatan yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur kedua yaitu unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;  
**Ad.3. dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan pada putusan ini adalah suatu kesatuan yang terintegral dan tidak dapat dipisah, maka dengan memperhatikan pertimbangan pada unsur kedua diatas dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 pukul 10.00 WIB Terdakwa meminjam motor kepada Saksi Randy dengan alasan untuk pulang kerumah, kemudian 1 ( satu ) unit sepeda motor tanpa plat, jenis HONDA REVO Warna Hitam Nomor Mesin HB61E1193395, Nomor Rangka MH1HB61117K192691 diserahkan oleh Saksi Randy kepada Terdakwa;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa kemudian Terdakwa menawarkan motor tersebut kepada Saksi Beni untuk digadaikan, setelah terjadi tawar menawar Saksi Beni menerima dan Terdakwa menyerahkan motor tersebut kepada Saksi Beni, sehingga Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Terdakwa yang menyampaikan kepada Saksi Randy bahwa Terdakwa ingin meminjam kendaraan motor miliknya untuk pulang kerumahnya padahal Terdakwa tidak pulang melainkan menggadaikan motor tersebut kepada Saksi Beni adalah terkwafisir sebagai rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa rangkaian kebohongan tersebut dilakukan Terdakwa dengan tujuan untuk meyakinkan Saksi Randy mau meminjamkan motor milik Saksi Randy (*vide* Barang bukti) tersebut kepada Terdakwa dan *meyakinkan Saksi Randy dengan mengatakan akan mengembalikan sepeda motor saksi Randy*, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut diatas terkwafisir sebagai menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ketiga tersebut yaitu unsur "dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 ( satu ) Lembar Surat Tanda nomor kendaraan ( STNK ),  
Nopol BD 4016 HA, Nosin HB61E-1193395, Noka

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Tub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1HB61117K192601, Merek HONDA, jenis REVO, Warna Abu-Abu hitam, No STNK 07245902, An. LENI MARLENSI;

2. 1 ( satu ) lembar Surat Nosin buku pemilik kendaraan Bermotor ( BPKB ), Nopol BD 4016 HA, Nosin HB61E-1193395, Nomor Rangka MH1HB61117K192601, Merk HONDA, jenis REVO,Warna Abu-Abu hitam, No BPKB 9104981, An. LENI MARLENSI;

3. 1 ( satu ) unit sepeda motor tanpa plat, jenis HONDA REVO Warna Hitam Nomor Mesin HB61E1193395, Nomor Rangka MH1HB61117K192691;

4. 1 ( satu ) Lembar Surat tanda Nomor kendaraan bermotor ( STNK ) nopol BD 5091 HB, Nosin 5d9-1184477, Noka Mh35d9203bJ184506, Merk Yamaha, Jenis Vega, Warna Hitam, No Stnk0003081 An. ALPIAN;

Menimbang, bahwa barang bukti nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 3 (tiga) yang merupakan milik dari Saksi Randy, dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Randy Putra Pratama Alias Randi Bin Asril;

Menimbang, bahwa barang bukti nomor 4 (empat) yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Randy Putra Pratama Alias Randi Bin Asril;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Panji Bin Alpian** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-2 (Dua);

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Tub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 ( satu ) Lembar Surat Tanda nomor kendaraan ( STNK ), Nopol BD 4016 HA, Nosin HB61E-1193395, Noka MH1HB61117K192601, Merek HONDA, jenis REVO, Warna Abu-Abu hitam, No STNK 07245902, An. LENI MARLENSI;

- 1 ( satu ) lembar Surat Nosin buku pemilik kendaraan Bermotor ( BPKB ), Nopol BD 4016 HA, Nosin HB61E-1193395, Nomor Rangka MH1HB61117K192601, Merk HONDA, jenis REVO, Warna Abu-Abu hitam, No BPKB 9104981, An. LENI MARLENSI;

- 1 ( satu ) unit sepeda motor tanpa plat, jenis HONDA REVO Warna Hitam Nomor Mesin HB61E1193395, Nomor Rangka MH1HB61117K192691;

Dikembalikan kepada saksi Randy Putra Pratama Alias Randi Bin Asril;

- 1 ( satu ) Lembar Surat tanda Nomor kendaraan bermotor ( STNK ) nopol BD 5091 HB, Nosin 5d9-1184477, Noka Mh35d9203bJ184506, Merk Yamaha, Jenis Vega, Warna Hitam, No Stnk0003081 An. ALPIAN;

Dikembalikan kepada saksi Terdakwa;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00. (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei, pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, oleh kami, Kurnia Ramadhan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendro Hezkiel Siboro, S.H. , Adella Sera Girsang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Boni Manik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tubei, serta dihadiri oleh Khusnul Kholifah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri melalui Persidangan Elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendro Hezkiel Siboro, S.H.

Kurnia Ramadhan, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Tub



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Adella Sera Girsang, S.H.

Panitera Pengganti,

Boni Manik, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Tub

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)